

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara¹. Transportasi darat merupakan moda transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan transportasi lainnya seperti transportasi udara dan transportasi laut.²

Salah satu transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini adalah sepeda motor mengingat kondisi lalu lintas yang padat, ditambah mahalanya harga mobil, maka sepeda motor merupakan kendaraan darat yang cukup memberikan kemudahan untuk digunakan membuat banyak orang lebih memilih kendaraan roda dua tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari senin 7 Maret 2022, menunjukan peningkatan penggunaan kendaraan roda dua di Provinsi Bali dari tahun 2019- 2021 hal ini dapat dilihat dari table 1:

¹ Wikipedia, *transportasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi> diakses pada tanggal 26 Mei 2022

² Dinas perhubungan pemerintah kabupaten buleleng, 2017, *Seputar pengertian transportasi darat*, <https://dishub.bulelengkab.go.id/artikel/seputar-pengertian-transportasi-darat-44> diakses pada tanggal 26 mei 2022

Tabel 1 Jumlah Sepeda Motor Di Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Banyaknya Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)		
	2019	2020	2021
Kab. Badung	760 808	780 630	793 885
Kab. Bangli	104 972	108 383	110 761
Kab. Buleleng	410 279	421 426	429 917
Kab. Gianyar	400 424	410 553	416 902
Kab. Jembrana	191 665	197 148	201 486
Kab. Karangasem	181 836	187 976	192 256
Kab. Klungkung	120 634	123 979	126 236
Kab. Tabanan	372 297	381 547	387 740
Kota Denpasar	1 175 721	1 200 315	1 218 412
Provinsi Bali	3 718 636	3 811 957	3 877 595

Sumber, Badan Pusat Statistik Bali, 2022

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan jumlah sepeda motor di Provinsi Bali pada tahun 2019 yaitu 3.718.636 sepeda motor, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3.811.957 sepeda motor dan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.877.595 hal ini jelas mengakibatkan kepadatan lalu lintas akan terjadi apalagi jumlah kendaraan roda dua tersebut sudah melebihi separuh dari jumlah penduduk di Provinsi Bali. Terutama pada Kota Denpasar dilihat dari Tabel 1 merupakan daerah yang paling tinggi jumlah kepemilikan sepeda motor atau kendaraan roda dua hal ini jelas mengakibatkan jalur lalu lintas Kota Denpasar paling padat ³.

Karena kepadatan lalu lintas mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan

³ Badan Pusat Statistik Bali, 2022, Banyaknya Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit), 2019-2021, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/249/1/banyaknya-sepeda-motor-menurutkabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta. Undang-undang lalu lintas berlaku di seluruh Indonesia, di Daerah, Kabupaten, termasuk Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali, akan tetapi ada indikasi bahwa masyarakat umum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas khususnya penggunaan helm saat berkendara. diperlukan alat penunjang untuk menjamin keselamatan di dalam berkendara.

Khusus bagi pengendara roda dua dalam berkendara, diwajibkan untuk menggunakan helm yang memiliki standar nasional Indonesia dan melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk berkendara.⁴ Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya, diiringi juga dengan fakta hasil penelitian di Indonesia, bahwa satu dari tiga orang yang kecelakaan sepeda motor mengalami cedera di kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera di kepala dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem saraf, dan urat saraf tulang belakang bagian atas. Tentu saja hal ini dapat mengganggu ketentraman hidup yang bersangkutan dan keluarganya.⁵

Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran di Kota Denpasar pada tahun 2012, yaitu:

⁴ Balai besar kimia dan kemasan, 2020, *Asal Mula Pemberlakuan SNI Helm Kendaraan Bermotor Secara Wajib*, <http://bbkk.kemenperin.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

⁵ Badan Standardisasi Nasional, 2010, *Informasi Penerapan Standar Wajib Helm ber-SNI*, https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581 diakses pada 7 Maret 2022.

Tabel 2 Jumlah Pelanggaran Tidak Memakai Helm Wilayah Hukum POLRESTA Kota Denpasar Tahun 2019-2021 di Kota Denpasar

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2019	7.908
2020	5.632
2021	2.165

Sumber: POLRESTA Kota Denpasar, 2022

Pada tabel di atas terlihat pada tahun 2019 jumlah pelanggar tidak memakai helm sebanyak 7.908 pelanggar, pada tahun 2020 jumlah pelanggar tidak memakai helm sebanyak 5.632 pelanggar dan pada tahun 2021 jumlah pelanggar tidak memakai helm sebanyak 2.165 pelanggar. Di Kota Denpasar masih banyak pelanggar yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat berkendara.⁶ Berdasarkan operasi zebra agung tahun 2021 yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Denpasar banyak ditemukan pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar SNI terutama dilakukan oleh para pelajar.⁷ Pada hal wilayah hukum Satlantas Polresta Denpasar sudah menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam undang-undang ini diatur tentang kewajiban mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ : "Setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan Helm yang memenuhi standar

⁶ Data Pelanggar Pengendara Sepeda Motor yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia di Polresta Denpasar

⁷ Tribun-Bali.com, 2021, Ops Zebra Agung 2021 Satlantas Polresta Denpasar Bagikan Masker dan Temukan Pelanggaran Ini, <https://bali.tribunnews.com/2021/11/16/ops-zebra-agung-2021-satlantas-polresta-denpasar-bagikan-masker-dan-temukan-pelanggaran-ini> diakses pada 7 Maret 2022.

nasional Indonesia. Namun masih banyaknya pelanggaran yang terjadi menggambarkan ketidaktaatan dan kurangnya kesadaran hukum atau ketidaktahuan masyarakat di Kota Denpasar untuk menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia. Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patrol, dan penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi masih banyak perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan tidak taat terhadap peraturan yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur segala peraturan dalam berlalu lintas termasuk menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat mengendarai sepeda motor tetapi masih saja ada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka dalam skripsi ini penulis tertarik mengambil judul mengenai: "Efektivitas Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggar yang tidak

menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.⁸

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan ketentuan pemberlakuan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar.

⁸ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Denpasar. Hal.4

2. Untuk mengkaji penegakkan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar.

1.4. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode tertentu, dan ilmu inilah yang dinamakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian.⁹

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Dimana aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum di konsepskan sebagai suatu gejala empiris yang diamati dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh adalah hasil yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai interpretasi peneliti.¹⁰

⁹ Bambang sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan IV, Jakarta, hal. 16

Dalam hal ini penelitian menggunakan aspek hukum empiris karena membahas masalah efektivitas pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di Wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar dan juga membahas tentang penegakkan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.¹¹ Maka dalam hal penelitian ini dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai efektivitas pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia serta penegakkan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia saat mengendarai sepeda motor khususnya yang terjadi di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar

¹¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2022, *Penelitian Deskriptif*, di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, di akses tanggal 7 Maret 2022

1.4.3 Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari yang diharapkan, oleh karenanya penelitian harus bisa memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu¹². Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informasi yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji disamping itu, juga dilakukan observasi secara tidak langsung¹³. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian di POLRESTA Kota Denpasar khususnya di bidang lalu lintas, serta sumber hukum primer juga menggunakan :

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Bambang Sunggono, 2006 I, Op.Cit. hal.43

¹³ Masyuri, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, hal.149

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.¹⁴ Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut : Buku-Buku Literatur dan Karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Data tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat, berupa referensi-referensi dari internet, ensiklopedia dan kamus hukum sebagai data penunjang dari penelitian hukum yang dilakukan.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data mengamati atau

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 38

meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari penelitian.¹⁵

2. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta-fakta yang ada dan dapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden¹⁶. Untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan data yang akan digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan melakukan wawancara dengan Kasat Lantas POLRESTA Kota Denpasar.

3. Studi Literatur

Studi Literatur ini dimaksudkan untuk mengungkap berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷ yaitu yang berkaitan dengan Efektivitas Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan

¹⁵ Zona referensi Pengetahuan Umum, 2020, Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap], at <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>, diakses 7 Maret 2022)

¹⁶ Bambang Waluyo, S.H., Op.Cit, hal.57

¹⁷ Anonim, 2022, http://repository.upi.edu/9959/3/t_pkn_0808266_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 7 maret 2022.

Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar.

4. Mengkaji Undang-Undang

Mengkaji Undang-Undang yaitu dengan cara mempelajari, memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu tentang Efektivitas Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu menyusun, menggambarkan, melukiskan data secara sistematis apa adanya, Kualitatif yaitu dengan menentukan, memilih, memilah data yang berkualitas, jadi deskriptif kualitatif adalah dengan Menyusun data yang berkualitas secara sistematis. Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Jadi penyajian data dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah

penelitian yang terdiri dari hal-hal apa saja yang mendasari dilakukannya penelitian, serta menguraikan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGGUNAAN HELM STANDAR
NASIONAL INDONESIA**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori tentang Tentang Efektivitas Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia baik dari segi pengertian, manfaat maupun indikatornya.

**BAB III : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA
SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM STANDAR
NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA
DENPASAR**

Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah tentang efektivitas pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum POLRESTA Kota Denpasar

**BAB IV : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA
SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM STANDAR
NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA
DENPASAR**

Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah

tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum POLRESTA Kota Denpasar

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dari permasalahan yang di bahas serta saran-saran yang dipandang perlu atas simpulan yang dicapai

